



**P U T U S A N**

**Nomor 47/Pid.B/2014/PN.Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**1. Nama lengkap : SUJIONO Bin SURADI**

Tempat lahir : Malang  
Umur/Tgl.lahir : 47 tahun/ 01 Pebruari 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn Sukorejo Rt.06 Rw.01 Desa Kasembon Kec  
Bululawang Kab Malang.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta

**2. Nama lengkap : HERI ROBI SANTOSO Bin SUPARMAN**

Tempat lahir : Malang  
Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun/ 15 Mei 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Sidomukti Rt.07 Rw.02 Desa Wandanpuro Kec  
Bululawang Kab Malang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta

**3. Nama lengkap : ANTONI MAULANA WIJAYA Bin PARNISULTONI**

Tempat lahir : Malang  
Umur/Tgl.lahir : 28 tahun/ Malang, 02 Desember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Sidomukti Rt.07 Rw.02 Dusun Sangrahan Desa  
Wandanpuro Kec Bululawang Kab Malang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta.

**4. Nama lengkap : AGUS MAHFUD Bin SULKAN**

Tempat lahir : Malang  
Umur/Tgl.lahir : 29 Tahun/ Malang, 04 April 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Raya Sidomukti Rt.07 Rw.02 Desa Wandanpuro Kec  
Bululawang Kab Malang.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta/Mekanik.

**5. Nama lengkap : M. SOFYAN Bin UMARTOLO**

Tempat lahir : Malang  
Umur/Tgl.lahir : 40 Tahun/ Malang, 19 Desember 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Wandanpuro Rt.08 Rw.02 Kec Bululawang Kab  
Malang.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta/Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 april 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :47/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 27 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :47/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 29 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa terdakwa 1. SUJIONO Bin SURADI 2. HERI ROBI SANTOSO Bin SUPARMAN 3. ANTONI MAULANA WIJAYA Bin PARNISULTONI 4. AGUS MAHFUD Bin SULKAN 5. M. SOFYAN Bin UMARTOLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mempergunakan kesempatan main judi, sebagaimana dalam dakwaan diatur dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa 1. SUJIONO Bin SURADI 2. HERI ROBI SANTOSO Bin SUPARMAN 3. ANTONI MAULANA WIJAYA Bin PARNISULTONI 4. AGUS MAHFUD Bin SULKAN 5. M. SOFYAN Bin UMARTOLO dengan pidana penjara masing masing selama 4 bulan ;
- Dikurung selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- Barang bukti berupa, : 4 set kartu Domino dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.407.000,- dirampas untuk Negara.
- Membebaskan biaya perkara para kepada terdakwa masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya , berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu :**

Bahwa mereka terdakwa 1. SUJIONO Bin SURADI 2. HERI ROBI SANTOSO Bin SUPARMAN 3. ANTONI MAULANA WIJAYA Bin PARNISULTONI 4. AGUS MAHFUD Bin SULKAN 5. M. SOFYAN Bin UMARTOLO pada hari Kamis tanggal, 26 Nopember 2014 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Dusun Sangrahan Desa Wandanpuro Kab Malang atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Kepanjen, telah tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berwajib, sengaja mengadakan, atau memberi kesempatan kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. SUJIONO Bin SURADI 2. HERI ROBI SANTOSO Bin SUPARMAN 3. ANTONI MAULANA WIJAYA Bin PARNISULTONI 4. AGUS MAHFUD Bin SULKAN 5. M. SOFYAN Bin UMARTOLO pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas para terdakwa telah melakukan perjudian jenis kyu kyu dengan kartu domino perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bahwa alat yang digunakan Kartu domino setelah itu para terdakwa (pemain judi) duduk melingkar dengan memakai alas koran dan disepakat dengan nilai taruhan awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang uangnya diletakkan ditengah, setelah itu kartu domino sebanyak 1 set di kocok oleh salah satu dari terdakwa, kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para terdakwa dengan masing masing mendapatkan kartu sebanyak 3 kartu, kemudian kartu yang di pegang oleh masing masing terdakwa tersebut di hitung dan supaya bias kyu maka diantara tiga kartu yang dipegang, dua diantaranya harus berjumlah 9 (Sembilan) kemudian disepakati lagi apakah ada pemain yang berani tambah satu kartu lagi dengan menambah taruhan lagi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang uangnya diletakkan ditengah, apabila diantara terdakwa punya kyu dan berani menambah satu kartu lagi maka kartu tambahan tersebut dijumlah dengan sisa satu kartu selain yang kyu yang akan di tarungkan dengan pemain lainnya selanjutnya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing masing terdakwa membuka kartunya, dan mana yang paling besar jumlah kyunya dan apabila ada minimal dua orang pemain sepakat untuk bertarung maka pemain tersebut karus menambah taruhan lagi sebesar Rp.5.000,- yang uangnya diletakkan di tengah, saat itulah para pemain yang pasang taruhan hingga ketiga kalinya saja yang ikut bertarung dengan menghitung besarnya jumlah kyu, sedangkan yang tidak pasang taruhan hingga ketiga kalinya otomatis pemain kalah. Setelah di hitung jumlah kyu paling tinggi mulai kyu 1 sampai kyu 9 atau dapat dikalahkan dengan pemilik kartu murni kecil dan kartu murni besar. Pemenang itulah yang berhak mendapatkan semua taruhan yang sudah di letak kan ditengah dan otomatis dia menjadi Bandar dan bertugas mengocok kartu dan dibagikan lagi kepada terdakwa (pemain), dan begilah seterusnya, bahwa para terdakwa pada saat melakukan perjudian tersebut telah ditangkap dari petugas Polsek Bululawang Kab Malang, bahwa para terdakwa melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib.

Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa 1. SUJIONO Bin SURADI 2. HERI ROBI SANTOSO Bin SUPARMAN 3. ANTONI MAULANA WIJAYA Bin PARNISULTONI 4. AGUS MAHFUD Bin SULKAN 5. M. SOFYAN Bin UMARTOLO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, telah mempergunakan kesempatan main judi, tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berwajib, sengaja mengadakan, atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. SUJIONO Bin SURADI 2. HERI ROBI SANTOSO Bin SUPARMAN 3. ANTONI MAULANA WIJAYA Bin PARNISULTONI 4. AGUS MAHFUD Bin SULKAN 5. M. SOFYAN Bin UMARTOLO pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas para terdakwa telah melakukan perjudian jenis kyu kyu dengan kartu domino perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bahwa alat yang digunakan Kartu domino setelah itu para terdakwa (pemain judi) duduk melingkar dengan memakai alas koran dan disepakat dengan nilai taruhan awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang uangnya diletakkan ditengah, setelah itu kartu domino sebanyak 1 set di kocok oleh salah satu dari terdakwa, kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para terdakwa dengan masing masing mendapatkan kartu sebanyak 3 kartu, kemudian kartu yang di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang oleh masing masing terdakwa tersebut di hitung dan supaya bias kyu maka diantara tiga kartu yang dipegang, dua diantaranya harus berjumlah 9 (Sembilan) kemudian disepakati lagi apakah ada pemain yang berani tambah satu kartu lagi dengan menambah taruhan lagi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang uangnya diletakkan ditengah, apabila diantara terdakwa punya kyu dan berani menambah satu kartu lagi maka kartu tambahan tersebut dijumlah dengan sisa satu kartu selain yang kyu yang akan di tarungkan dengan pemain lainnya selanjutnya masing masing terdakwa membuka kartunya, dan mana yang paling besar jumlah kyunya dan apabila ada minimal dua orang pemain sepakat untuk bertarung maka pemain tersebut karus menambah taruhan lagi sebesar Rp.5.000,- yang uangnya diletakkan di tengah, saat itulah para pemain yang pasang taruhan hingga ketiga kalinya saja yang ikut bertarung dengan menghitung besarnya jumlah kyu, sedangkan yang tidak pasang taruhan hingga ketiga kalinya otomatis pemain kalah. Setelah di hitung jumlah kyu paling tinggi mulai kyu 1 sampai kyu 9 atau dapat dikalahkan dengan pemilik kartu murni kecil dan kartu murni besar. Pemenang itulah yang berhak mendapatkan semua taruhan yang sudah di letak kan ditengah dan otomatis dia menjadi Bandar dan bertugas mengocok kartu dan dibagikan lagi kepada terdakwa (pemain), dan begilah seterusnya, bahwa para terdakwa pada saat melakukan perjudian tersebut telah ditangkap dari petugas Polsek Bululawang Kab Malang, bahwa para terdakwa melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi DWI SULISTYOHADI** : Menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
  - Bahwa pada hari hari Kamis tanggal, 26 Nopember 2014 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Dusun Sangrahan Desa Wandanpuro Kab Malang saksi bersama dengan saksi HENDRO ALIF ARDIANYAH selaku anggota polsek Bululawang Kab Malang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah melakukan perjudian dengan alat yang dipakai yaitu kartu domina, dengan permainan judi jenis kyu kyu dengan barang bukti yang dapat disita berupa kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.407.000,- yang dipakai untuk bermain judi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi selaku anggota polsek telah mendapat laporan dari masyarakat, bahwa ada permainan judi dengan memakai kartu Domino, sehingga saat itu saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan benar telah ada perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat telah membenarkannya.

2. **saksi HENDRO ALIF ARDIANSYAH** : Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal, 26 Nopember 2014 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Dusun Sangrahan Desa Wandanpuro Kab Malang saksi bersama dengan saksi DWI SULISTYOHADI selaku anggota polsek Bululawang Kab Malang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah melakukan perjudian dengan alat yang dipakai yaitu kartu domina, dengan permainan judi jenis kyu kyu dengan barang bukti yang dapat disita berupa kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.407.000,- yang dipakai untuk bermain judi.
- Bahwa benar sebelumnya saksi selaku anggota polsek telah mendapat laporan dari masyarakat, bahwa ada permainan judi dengan memakai kartu Domino, sehingga saat itu saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan benar telah ada perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib.
- Bahwa atas keterangan saksi tesebut diatas, terdakwa telah membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa 2. HERI ROBI SANTOSO Bin SUPARMAN 3. ANTONI MAULANA WIJAYA Bin PARNISULTONI 4. AGUS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHFUD Bin SULKAN 5. M. SOFYAN Bin UMARTOLO pada hari Kamis tanggal, 26 Nopember 2014 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Dusun Sangrahan Desa Wandanpuro Kab Malang telah melakukan perjudian jenis kyu kyu dengan kartu domino

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bahwa alat yang digunakan Kartu domino setelah itu para terdakwa (pemain judi) duduk melingkar dengan memakai alas koran dan disepakat dengan nilai taruhan awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang uangnya diletakkan ditengah, setelah itu kartu domino sebanyak 1 set di kocok oleh salah satu dari terdakwa, kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para terdakwa dengan masing masing mendapatkan kartu sebanyak 3 kartu, kemudian kartu yang di pegang oleh masing masing terdakwa tersebut di hitung dan supaya bias kyu maka diantara tiga kartu yang dipegang, dua diantaranya harus berjumlah 9 (Sembilan) kemudian disepakati lagi apakah ada pemain yang berani tambah satu kartu lagi dengan menambah taruhan lagi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang uangnya diletakkan ditengah, apabila diantara terdakwa punya kyu dan berani menambah satu kartu lagi maka kartu tambahan tersebut dijumlah dengan sisa satu kartu selain yang kyu yang akan di tarungkan dengan pemain lainnya selanjutnya masing masing terdakwa membuka kartunya, dan mana yang paling besar jumlah kyunya dan apabila ada minimal dua orang pemain sepakat untuk bertarung maka pemain tersebut karus menambah taruhan lagi sebesar Rp.5.000,- yang uangnya diletakkan di tengah, saat itulah para pemain yang pasang taruhan hingga ketiga kalinya saja yang ikut bertarung dengan menghitung besarnya jumlah kyu, sedangkan yang tidak pasang taruhan hingga ketiga kalinya otomatis pemain kalah. Setelah di hitung jumlah kyu paling tinggi mulai kyu 1 sampai kyu 9 atau dapat dikalahkan dengan pemilik kartu murni kecil dan kartu murni besar. Pemenang itulah yang berhak mendapatkan semua taruhan yang sudah di letak kan ditengah dan otomatis dia menjadi Bandar dan bertugas mengocok kartu dan dibagikan lagi kepada terdakwa (pemain), dan begilah seterusnya;
- Bahwa para terdakwa pada saat melakukan perjudian tersebut telah ditangkap dari petugas Polsek Bululawang Kab Malang, bahwa para terdakwa melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





4 [ empat ] set kartu Domino dan uang tunai sebesar Rp.407.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa 2. HERI ROBI SANTOSO Bin SUPARMAN 3. ANTONI MAULANA WIJAYA Bin PARNISULTONI 4. AGUS MAHFUD Bin SULKAN 5. M. SOFYAN Bin UMARTOLO pada hari Kamis tanggal, 26 Nopember 2014 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Dusun Sangrahan Desa Wandanpuro Kab Malang telah melakukan perjudian jenis kyu kyu dengan kartu domino
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bahwa alat yang digunakan Kartu domino setelah itu para terdakwa (pemain judi) duduk melingkar dengan memakai alas koran dan disepakat dengan nilai taruhan awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang uangnya diletakkan ditengah, setelah itu kartu domino sebanyak 1 set di kocok oleh salah satu dari terdakwa, kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para terdakwa dengan masing masing mendapatkan kartu sebanyak 3 kartu, kemudian kartu yang di pegang oleh masing masing terdakwa tersebut di hitung dan supaya bias kyu maka diantara tiga kartu yang dipegang, dua diantaranya harus berjumlah 9 (Sembilan) kemudian disepakati lagi apakah ada pemain yang berani tambah satu kartu lagi dengan menambah taruhan lagi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang uangnya diletakkan ditengah, apabila diantara terdakwa punya kyu dan berani menambah satu kartu lagi maka kartu tambahan tersebut dijumlah dengan sisa satu kartu selain yang kyu yang akan di tarungkan dengan pemain lainnya selanjutnya masing masing terdakwa membuka kartunya, dan mana yang paling besar jumlah kyunya dan apabila ada minimal dua orang pemain sepakat untuk bertarung maka pemain tersebut karus menambah taruhan lagi sebesar Rp.5.000,- yang uangnya diletakkan di tengah, saat itulah para pemain yang pasang taruhan hingga ketiga kalinya saja yang ikut bertarung dengan menghitung besarnya jumlah kyu, sedangkan yang tidak pasang taruhan hingga ketiga kalinya otomatis pemain kalah. Setelah di hitung jumlah kyu paling tinggi mulai kyu 1 sampai kyu 9 atau dapat dikalahkan dengan pemilik kartu murni kecil dan kartu murni besar. Pemenang itulah yang berhak mendapatkan semua taruhan yang sudah di letak kan ditengah dan otomatis dia menjadi Bandar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mengocok kartu dan dibagikan lagi kepada terdakwa (pemain), dan begilah seterusnya;

- Bahwa para terdakwa pada saat melakukan perjudian tersebut telah ditangkap dari petugas Polsek Bululawang Kab Malang, bahwa para terdakwa melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa :

2. Unsur telah mempergunakan kesempatan main judi, tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berwajib, sengaja mengadakan, atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang yang dimaksud “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dipertimbangkan secara hukum;

Menimbang bahwa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa kemuka Persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan ini benar terdawalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



**Ad.2 Unsur, telah mempergunakan kesempatan main judi, tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berwajib, sengaja mengadakan, atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan alat bukti keterangan saksi saksi, dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti bahwa para terdakwa yaitu terdakwa 1. SUJIONO Bin SURADI 2. HERI ROBI SANTOSO Bin SUPARMAN 3. ANTONI MAULANA WIJAYA Bin PARNISULTONI 4. AGUS MAHFUD Bin SULKAN 5. M. SOFYAN Bin UMARTOLO pada hari Kamis tanggal, 26 Nopember 2014 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Dusun Sangrahan Desa Wandanpuro Kab Malang telah melakukan perjudian jenis kyu kyu dengan kartu domino ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bahwa alat yang digunakan Kartu domino setelah itu para terdakwa (pemain judi) duduk melingkar dengan memakai alas koran dan disepakat dengan nilai taruhan awalnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang uangnya diletakkan ditengah, setelah itu kartu domino sebanyak 1 set di kocok oleh salah satu dari terdakwa, kemudian kartu domino tersebut dibagi kepada para terdakwa dengan masing masing mendapatkan kartu sebanyak 3 kartu, kemudian kartu yang di pegang oleh masing masing terdakwa tersebut di hitung dan supaya bias kyu maka diantara tiga kartu yang dipegang, dua diantaranya harus berjumlah 9 (Sembilan) kemudian disepakati lagi apakah ada pemain yang berani tambah satu kartu lagi dengan menambah taruhan lagi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang uangnya diletakkan ditengah, apabila diantara terdakwa punya kyu dan berani menambah satu kartu lagi maka kartu tambahan tersebut dijumlah dengan sisa satu kartu selain yang kyu yang akan di tarungkan dengan pemain lainnya selanjutnya masing masing terdakwa membuka kartunya, dan mana yang paling besar jumlah kyunya dan apabila ada minimal dua orang pemain sepakat untuk bertarung maka pemain tersebut karus menambah taruhan lagi sebesar Rp.5.000,- yang uangnya diletakkan di tengah, saat itulah para pemain yang pasang taruhan hingga ketiga kalinya saja yang ikut bertarung dengan menghitung besarnya jumlah kyu, sedangkan yang tidak pasang taruhan hingga ketiga kalinya otomatis pemain kalah. Setelah di hitung jumlah kyu paling tinggi mulai kyu 1 sampai kyu 9 atau dapat dikalahkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kartu murni kecil dan kartu murni besar. Pemenang itulah yang berhak mendapatkan semua taruhan yang sudah di letak kan ditengah dan otomatis dia menjadi Bandar dan bertugas mengocok kartu dan dibagikan lagi kepada terdakwa (pemain), dan begilah seterusnya, bahwa para terdakwa pada saat melakukan perjudian tersebut telah ditangkap dari petugas Polsek Bululawang Kab Malang;

Menimbang bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 [ empat ] set kartu Domino yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.407.000 [ empat ratus tuju ribu ] yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian

**Keadaan yang meringankan:**

- Para terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatan dan merasa menyesal.
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak, istri.
- Para terdakwa sanggup tidak akan mengulangi lagi dan akan bertaubat
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa **1. SUJIONO Bin SURADI, 2. HERI ROBI SANTOSO Bin SUPARMAN, 3. ANTONI MAULANA WIJAYA Bin PARNISULTONI, 4. AGUS MAHFUD Bin SULKAN, 5. M. SOFYAN Bin UMARTOLO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi***" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 4 set kartu domino  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp. 407.000,- ( empat ratus tujuh ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015, Darwanto, SH. sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, SH, MHum. dan Ratna Mutia Rinanti, SH, MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Dhessy Ike.A,Amd.,S.H.M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Drs. Nur Ali, SH., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arief Karyadi, SH, MHum.**

**D a r w a n t o, SH.**

**Ratna Mutia Rinanti, SH, MHum.**

Panitera Pengganti,

**Rr. Dhessy Ike.A,Amd.,S.H.M.Hum.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)